



PUTUSAN

Nomor 272/Pdt.G/2025/PA.Sry.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan kumulasi perkara cerai gugat, nafkah iddah, mut'ah, hadhanah, dan nafkah anak antara;

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Arus Deras, 23 Maret 1994, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan S-1, tempat kediaman di---, Kabupaten Kubu Raya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MARDIANSYAH, S.H., berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum MARDIANSYAH, S.H. & REKAN yang beralamat di---, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. E-mail: mardiansyah.gin@gmail.com. Nomor Hp: 0895-4029-08890. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 April 2025, telah di register nomor: 54/SK/P/2025/PA.Sry, tanggal 14/05/2025, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, Rasau Jaya, 13 Februari 1994, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman ---, Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Telah memeriksa alat-alat bukti dan saksi-saksi Penggugat;

Hal. 1 dari 45 Hal. Putusan Nomor 272/Pdt.G/2025/PA.Sry.



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Mei 2025 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar melalui aplikasi e-court Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor 272/Pdt.G/2025/PA.Sry, tanggal 10 Oktober 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Minggu, tanggal 17 September 2017 M Bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijah 1438 H, Perkawinan tersebut telah dicatat oleh Petugas Pencatat Akta Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 80/10/IX/2017, tanggal 18 September 2017;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di Dusun Banjar Tengah, RT 016 / RW 007, Desa Rasau Jaya Dua, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat;
4. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami-istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
 - 4.1. anak, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Pontianak, tanggal 26 Juli 2018 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6112-LT-18102018-0076 tertanggal 18 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya;
 - 4.2. anak, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Kubu Raya, tanggal 28 Desember 2020 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6112-LT-12112021-0065 tertanggal 12 November 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya;
5. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh pasangan suami-istri pada umumnya;

Hal. 2 dari 45 Hal. Putusan Nomor 272/Pdt.G/2025/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada awal-awal perkawinan berjalan harmonis, rukun dan damai tersebut ternyata tidak dapat dipertahankan selama-lamanya, dimana pada sekitar tahun 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita idaman lain (WIL) dan Tergugat juga suka chat atau kirim pesan tidak sopan atau tidak pantas kepada wanita lain, padahal pada saat itu Penggugat sedang hamil atau mengandung anak pertama yang usia kandungannya masih 4 bulan, atas kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama hampir 3 bulan:

7. Bahwa di umur kehamilan anak pertama memasuki usia 8 bulan, Penggugat dan Tergugat baikan kembali dan menjalani kehidupan rumah tangga seperti hubungan suami istri pada umumnya, namun pada waktu anak pertama sudah lahir dan berumur 7 bulan, Tergugat lagi-lagi ketahuan berselingkuh dengan wanita idaman lain (WIL) atau wanita yang sama, pada saat itu Penggugat mendapati isi pesan WhatsApp yang dikirim oleh wanita tersebut kepada Tergugat melalui handphone milik Tergugat, yang berisi pesan "meminta pertanggungjawaban karena belum datang bulan", sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa setelah kejadian sebagaimana tersebut pada posita angka 7 (tujuh) di atas, Tergugat malah tiba-tiba mengajukan gugatan perceraian (permohonan cerai talak) terhadap Penggugat di Pengadilan Agama Sungai Raya, namun pada saat proses persidangan sedang berlangsung atau berjalan, tiba-tiba Tergugat berubah pikiran dan malah mencabut gugatannya tersebut. Setelah itu, Tergugat berusaha mengajak atau membujuk Penggugat agar kembali lagi membina kehidupan rumah tangga bersama Tergugat, hingga pada akhirnya Penggugat pun memaafkan kesalahan Tergugat tersebut serta memberikan kesempatan lagi kepada Tergugat. Namun setelah Penggugat dan Tergugat kembali

Hal. 3 dari 45 Hal. Putusan Nomor 272/Pdt.G/2025/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina kehidupan rumah tangga bersama Tergugat, ternyata sikap Tergugat tidak ada perubahan yang signifikan ke arah yang lebih baik dan malah di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

9. Bahwa selain itu, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat juga disebabkan antara lain:

a Kurangnya perhatian, kepedulian, dan tanggungjawab Tergugat terhadap Penggugat maupun anak-anak;

b Tergugat sering menuduh Penggugat lebih mementingkan orang tua Penggugat, padahal selama ini Penggugat selalu memprioritaskan atau mengutamakan kebutuhan dan kepentingan Tergugat dan anak-anak, bahkan Tergugat selalu merasa tidak dihargai dan tidak dihormati oleh Penggugat, padahal Penggugat selalu menghargai dan menghormati Tergugat sebagai kepala rumah tangga atau suami;

c Tergugat sering cemburu yang berlebihan atau cemburu buta kepada Penggugat, sedikit-sedikit cemburu dan sering menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas sehingga hal ini membuat Penggugat merasa dirinya terkekang, tidak nyaman dan kehilangan kebebasan;

d Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah baik kepada Penggugat maupun kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2024 hingga sekarang, sebelum itu pun Tergugat selalu memberi nafkah yang kurang kepada Penggugat maupun kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat harus ikut membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan kedua anak Penggugat dan Tergugat dengan bekerja;

Hal. 4 dari 45 Hal. Putusan Nomor 272/Pdt.G/2025/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar bulan Mei tahun 2024, dimana antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita idaman lain (WIL) dan diketahui oleh Penggugat bahwa wanita idaman lain tersebut ternyata masih berstatus istri sah orang lain yang bernama Ita Yuliana, hal ini diketahui oleh Penggugat ketika suami dari wanita idaman lain tersebut mengirim pesan melalui platform media sosial (Facebook) ke akun Facebook milik Penggugat dan memberitahukan bahwa Tergugat (suami Penggugat) telah berselingkuh dengan istrinya, sehingga membuat Penggugat sangat kecewa berat kepada Tergugat dan mengambil keputusan pulang ke rumah orang tua Penggugat yang berada di Jalan Dewi Sartika Komp. Pasar Baru, RT 002 / RW 004, Desa Rasau Jaya 1, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, saat itu Tergugat juga menyetujui keputusan Penggugat tersebut dan Penggugat sudah hidup berpisah dengan Tergugat selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan sampai sekarang;

11. Bahwa setelah kejadian itu, Penggugat sudah tidak ada lagi perasaan kepada Tergugat, bahkan selama ini Penggugat sudah berkali-kali memberikan kesempatan kepada Tergugat, namun tidak ada perubahan yang signifikan;

12. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2024 hingga sekarang atau kurang lebih 11 (sebelas) bulan, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal serumah atau tidak tinggal satu atap lagi serta antara Penggugat dan Tergugat sejak saat itu pun sudah sangat jarang sekali melakukan komunikasi;

13. Bahwa upaya perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seringkali dilakukan namun tidak pernah berhasil atau gagal hal ini dikarenakan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, atau telah retak (*broken marriage*) yang tidak

Hal. 5 dari 45 Hal. Putusan Nomor 272/Pdt.G/2025/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin disatukan kembali sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak mungkin akan terwujud, sehingga kalau diteruskan akan menjadikan mudharat dan penderitaan batin yang berkepanjangan, oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan akhirnya Penggugat memilih jalan yang terbaik yakni bercerai;

14. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga atau perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus-menerus serta tidak memungkinkan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami-istri, maka sudah sepantasnya perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), pertengkaran terus-menerus yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat dapat menjadi dasar bagi putusannya Perkawinan serta sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyebutkan *“dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”*.

15. Bahwa mengingat Tergugat memiliki penghasilan atau pendapatan kurang lebih sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulannya dari usaha menyewakan mobil truk tangki air pada perusahaan PT. Ichiko Argo Lestari untuk penyiraman Jalan RS – APL serta dengan mendasarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 3 berkaitan dengan kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka berdasarkan dalil

Hal. 6 dari 45 Hal. Putusan Nomor 272/Pdt.G/2025/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Penggugat mengajukan tuntutan **Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan terhadap Tergugat, yakni sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, atau sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** yang harus dibayarkan sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) atau dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

16. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang Nafkah Iddah, dan Mut'ah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim dapat memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungai Raya untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

17. Bahwa hingga saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada posita angka 4 di atas selama ini tinggal bersama Penggugat serta Penggugatlah yang mengurus, merawat, memberi perhatian dan kasih sayang penuh kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim agar berkenan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang masing-masing bernama: **KHANSA ATHALETA NAFISHA** dan **JIHAN NADHIRA ALFATHUNISA** dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi dan mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak tersebut, hal ini sebagaimana telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa "**dalam hal terjadinya perceraian: (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya**".

18. Bahwa sesuai kewajiban Hukum Tergugat selaku Ayah/Bapak harus bertanggungjawab terhadap anaknya yang masih di bawah umur yang masing-masing bernama **KHANSA ATHALETA NAFISHA** dan **JIHAN NADHIRA ALFATHUNISA** sebagaimana tersebut pada posita 4 di

Hal. 7 dari 45 Hal. Putusan Nomor 272/Pdt.G/2025/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas hingga dewasa, maka Tergugat berkewajiban untuk membiayai biaya pemeliharaan dan pendidikan, dan kesehatan kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang masih di bawah umur hingga dewasa menurut hukum, yang ditaksir sejumlah Rp 4.000.000,00 (*empat juta rupiah*) setiap bulan. Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas setiap bulannya yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa menurut hukum / mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa ***"Dalam hal terjadinya perceraian : (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya"*** jo. Ketentuan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf (d), bahwa ***"Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah: (d) semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)"***;

19. Bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini mohon agar dibebankan menurut ketentuan Undang-Undang atau ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 8 dari 45 Hal. Putusan Nomor 272/Pdt.G/2025/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat.) terhadap Penggugat (Penggugat);

2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

3. Menjatuhkan talak Satu Bain Sughra dari Tergugat (**Tergugat.**) terhadap Penggugat (**Penggugat**); -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum mengambil akta cerai berupa:

a. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp 4.500.000,00 (*empat juta lima ratus ribu rupiah*);

b. *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp 10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*);

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungai Raya untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas;

6. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:

a. anak, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Pontianak, tanggal 26 Juli 2018 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6112-LT-18102018-0076 tertanggal 18 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu;

b. anak, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Kubu Raya, tanggal 28 Desember 2020 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6112-LT-12112021-0065 tertanggal 12 November 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya;

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi dan mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak tersebut.

7. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) bagi kedua anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama **KHANSA ATHALETA NAFISHA** dan **JIHAN NADHIRA ALFATHUNISA** sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp 4.000.000,00 (*empat juta rupiah*) setiap bulan yang

Hal. 9 dari 45 Hal. Putusan Nomor 272/Pdt.G/2025/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai kedua anak tersebut dewasa menurut hukum/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya;

8. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Kehadiran Pihak

Bahwa, Penggugat dipanggil secara elektronik pada domisili elektroniknya kuasa dan pada hari persidangan yang telah ditetapkan itu, Penggugat didampingi kuasa datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa, Tergugat dipanggil mengikut hukum acara biasa, dan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk itu Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut berita acara panggilan (Relaas) Nomor 272/Pdt.G/2025/PA.Sry. yang dibacakan di dalam sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Penasehatan Majelis Hakim

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Mediasi

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bukti-Bukti

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat – alat bukti berupa :

Hal. 10 dari 45 Hal. Putusan Nomor 272/Pdt.G/2025/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat;

1. Fotokopi kartu tanda penduduk; nomor 6112086303940003, tanggal 15-09-2020, yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten Kubu Raya, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1.);
2. Fotokopi kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya, Nomor: 80/10/IX/2017, tanggal 18-08-2017, yang bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2.);
3. Fotokopi kartu keluarga, nomor: 6112071510180001, tanggal 12 November 2021, dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten Kubu Raya yang bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3.);
4. Fotokopi kutipan akta kelahiran, Nomor: 6112-LT-18102018-0076, tanggal 18 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, yang bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi kutipan akta kelahiran Nomor: 6112-LT-12112021-0065, tanggal 12 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, yang bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5.);
6. Fotokopi hasil sceensh percakapan tanpa tanggal dan tahun, yang bermeterai cukup, telah dicap pos dan tidak dicocokka dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotocopi bukti transfer invoice penyiraman jalan-APL, PT. Ichika Agro Lestari, ke rekening Tergugat, yang bermeterai cukup, telah dicap pos dan tidak dicocokka dengan aslinya (Bukti P.7);

B. Saksi;

1. saksi, Pontianak, 07-02-1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaankaryawan swasta, bertempat tinggal di---, Kabupaten Kubu

Hal. 11 dari 45 Hal. Putusan Nomor 272/Pdt.G/2025/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Raya, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai saudara teman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama setelah menikah di---, Kabupaten Kubu Raya, sampai berpisah;
 - Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama 1. Anak 2. Anak;
 - Bahwa saat ini 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat dan terpelihara dengan baik;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut pada saat saksi berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
 - Bahwa akibat perselisihan tersebut sejak bulan Mei 2024 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal bersama dengan orang tua Penggugat;
 - Bahwa sebagai teman telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
2. saksi, Pontianak, 31-08-1989, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di---, Kabupaten Kubu Raya, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Penggugat;

Hal. 12 dari 45 Hal. Putusan Nomor 272/Pdt.G/2025/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama setelah menikah di--, Kabupaten Kubu Raya dan sekarang telah berpisah;
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama 1. Anak2. Anak;
- Bahwa saat ini 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat dan terpelihara dengan baik;
- Bahwa saksi lihat pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mendengar Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering berbohong kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dengar penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut sejak bulan Mei 2014 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sudah hidup masing-masing;
- Bahwa saksi dengar pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 13 dari 45 Hal. Putusan Nomor 272/Pdt.G/2025/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam gugatannya ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di wilayah Kota Bontang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Bontang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Penasehatan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Mediasi

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui bantuan mediator dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Panggilan Elektronik

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat yang dipanggil secara elektronik datang menghadap ke persidangan, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16

Hal. 14 dari 45 Hal. Putusan Nomor 272/Pdt.G/2025/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah serta tidak pula ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sebagaimana diatur Pasal 145 R.Bg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sesuai Pasal 149 dan 150 R.Bg terhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Legalitas Kuasa

Menimbang, bahwa Peenggugat mendaftarkan permohonan cerai gugat dengan mengkuasakan kepada kuasa hukum kepada MARDIANSYAH, S.H., berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum MARDIANSYAH, S.H. & REKAN yang beralamat di Jalan Perdamaian Komplek Widya Permai Blok C No. 89, Desa Pal IX, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. E-mail: mardiansyah.gin@gmail.com. Nomor Hp: 0895-4029-08890. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 April 2025, telah di register nomor: 54/SK/P/2025/PA.Sry, tanggal 14/05/2025, maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan keabsahan surat kuasa tersebut dan legal standing para kuasa pihak;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan pihak serta menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Hal. 15 dari 45 Hal. Putusan Nomor 272/Pdt.G/2025/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang teknis penggunaannya masih mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Penggugat maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Penggugat telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa hukum Penggugat berhak mewakili prinsipalnya untuk beracara di muka persidangan dalam perkara ini

Hukum Perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sehingga dengan demikian Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Penggugat lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan

Hal. 16 dari 45 Hal. Putusan Nomor 272/Pdt.G/2025/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum Penggugat berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum gugatannya angka (2) telah mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Penggugat mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang penyebabnya karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain, dimana Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, terhitung sejak bulan Mei 2024 sampai dengan sekarang selama kurang lebih tiga bulan, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan Mei 2024 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dengan sebab-sebab tersebut maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan patut diduga bahwa Tergugat telah mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian hal mana adanya pengakuan semata belumlah cukup dijadikan dasar untuk mengabulkan gugatan Penggugat. Hal ini dimaksudkan agar pasangan suami istri tidak terjerumus ke dalam perbuatan halal yang paling dimurkai Allah yakni apabila perceraian tersebut dilakukan sewenang-wenang tanpa alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan maksud hadis Rasulullah (s.a.w) yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar sebagai berikut:

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ. (رواه أبو داود (2178) و ابن ماجه (2018) وقال الحاكم في المستدرک: صحيح الإسناد)

Hal. 17 dari 45 Hal. Putusan Nomor 272/Pdt.G/2025/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah ‘Azza wa Jalla adalah talak.” (Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, no. hadis: 2178 dan Ibn Majah, no. hadis: 2018. Al-Hakim dalam *al-Mustadrak* berkata, “Sanad hadis ini sahih”).

Oleh karena itu, sesuai Pasal 283 R.Bg yang menyatakan siapa mendalilkan sesuatu harus membuktikan, maka dalam perkara ini Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian dengan alasan sebagaimana ditegaskan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat Penggugat serta Tergugat, dan di muka persidangan pihak keluarga telah menerangkan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena perselisihan yang terjadi di antara mereka sudah sedemikian rupa sehingga tidak ada kemungkinan bagi mereka untuk meneruskan hidup berkeluarga lagi, maka dengan demikian ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi, hal mana telah sesuai pula dengan petunjuk SEMA RI Nomor 03 Tahun 1981 tentang Perkara Perceraian tanggal 06 Juli 1981, jo. SEMA RI Nomor 07 Tahun 2012 tanggal 16 September 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Pembuktian Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti (P-1, P-2, P-3, P4, P.5, P.6, P.7.) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Bukti Surat

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) berupa fotokopi kartu tanda penduduk Penggugat merupakan akta otentik yang telah dinazegelen dan

Hal. 18 dari 45 Hal. Putusan Nomor 272/Pdt.G/2025/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisasi di kantor pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan terjadinya perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2) berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Tergugat dan Penggugat merupakan akta otentik yang telah dinazegelen dan dilegalisasi di kantor pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan terjadinya perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2.) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah dan oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2) berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Tergugat dan Penggugat merupakan akta otentik yang telah dinazegelen dan dilegalisasi di kantor pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan terjadinya perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Hal. 19 dari 45 Hal. Putusan Nomor 272/Pdt.G/2025/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat (P.3) berupa fotokopi kartu keluarga atas nama Tergugat dan Penggugat merupakan akta otentik yang telah dinazegelen dan dilegalisasi di kantor pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan terjadinya perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.4. P.5) berupa fotokopi akta kelahiran merupakan akta otentik yang telah dinazegelen dan dilegalisasi di kantor pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan terjadinya perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.6) berupa fotocopi sceenshoot percakapan elektronik melalui washshap, bukan merupakan akta otentik, yang telah dinazegelen dan dilegalisasi di kantor pos, tidak dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut tidak sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.7) berupa invoice gaji atas nama Tergugat, merupakan akta otentik yang telah dinazegelen dan dilegalisasi di kantor pos, tidak ada aslinya, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan terjadinya perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim

Hal. 20 dari 45 Hal. Putusan Nomor 272/Pdt.G/2025/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Bukti Saksi-Saksi

Menimbang, bahwa saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat telah diperiksa di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, mereka sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi sesuai Pasal 174 R.Bg, dan mereka pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat mengenai adanya ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024, serta keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat telah diperiksa di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, mereka sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi sesuai Pasal 174 R.Bg, dan mereka pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat mengenai adanya ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena masalah Tergugat mempunyai wanita idaman lain, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024 dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Facta Hukum

Hal. 21 dari 45 Hal. Putusan Nomor 272/Pdt.G/2025/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat apabila dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 September 2017 yang telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak belakangan ini yang disebabkan karena masalah Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa setiap kali persidangan, Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan Penggugat supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil;

Pertimbangan Hukum Perceraian

Menimbang, bahwa setiap perceraian yang diajukan oleh sepasang suami istri, *in casu* Penggugat dan Tergugat hendaklah mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian *a quo* adalah Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan mengakibatkan antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan di antara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Hal. 22 dari 45 Hal. Putusan Nomor 272/Pdt.G/2025/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur di dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu; pertama, adanya hubungan hukum sebagai suami istri; kedua, adanya seorang sebagai penjudi yang berakibat perselisihan dan pertengkaran; ketiga, perselisihan dan pertengkaran itu bersifat terus-menerus; keempat, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkannya terhadap fakta-fakta yang telah ditemukan di persidangan sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 September 2017 yang telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, di mana Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan oleh karenanya, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024, hal ini menunjukkan telah terpenuhinya unsur kedua dan ketiga di mana dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil dan demikian pula setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun membina rumah tangga mereka, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, bahkan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dan

Hal. 23 dari 45 Hal. Putusan Nomor 272/Pdt.G/2025/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, menunjukkan bahwa unsur keempat telah terpenuhi di mana tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan fakta hukum dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jjs. Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dengan Tergugat sangatlah mempengaruhi kelangsungan dan keutuhan rumah tangga Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik sebagai suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, hal mana sesuai petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, keadaan-keadaan tersebut dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga yang dicita-citakan, sehingga keharusan suami istri untuk saling mencintai, sayang-menyayangi, hormat-menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai dengan maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang merupakan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai

Hal. 24 dari 45 Hal. Putusan Nomor 272/Pdt.G/2025/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jjs. Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan perceraian yang diajukan oleh Penggugat merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka 3.1. (tiga titik satu) mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat memberikan nafkah selama iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk tujuan tersebut, Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat tidak bekerja namun harus tetap bertanggungjawab atas kehidupan Penggugat dalam menjalani masa iddah, maka jika terjadi perceraian maka beralasan hukum Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan oleh karenanya patut diduga bahwa Tergugat telah mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut sepanjang terkait petitum angka 3.1. (tiga titik satu) gugatan Penggugat dan petitum angka 3.1. (tiga titik satu) gugatan Penggugat menjadi fakta hukum tetap;

Hal. 25 dari 45 Hal. Putusan Nomor 272/Pdt.G/2025/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun petitum gugatannya angka 3.1. (tiga titik satu) telah menjadi fakta hukum tetap, namun Majelis Hakim berpendapat tetap perlu untuk meneliti secara seksama kemampuan Tergugat memenuhi gugatan Penggugat sepanjang terkait nafkah selama masa iddah sebagai alas hak Penggugat mengajukan petitum gugatannya angka 3.1. (tiga titik satu) tersebut dan oleh karena itu, Penggugat di depan sidang mengajukan bukti (P.7) berupa invoice gaji Tergugat yakni sejumlah 15.000.000,00,- (lima belas juta rupiah), yang terkait kemampuan Tergugat untuk memenuhi petitum gugatan tersebut, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa seorang istri yang bercerai dengan suaminya berhak memperoleh nafkah iddah selama masa iddah sepanjang istrinya *tamkin* secara sempurna dan tidak ada pula indikasi *nusyuz* yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 151 dan 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Untuk menilai apakah Penggugat berperilaku *nusyuz* terhadap suami atau sebaliknya, maka fakta yang terungkap di muka persidangan menunjukkan bahwa ketidakrukunan rumah tangga bukan disebabkan oleh Penggugat, sehingga dengan demikian Penggugat harus dinyatakan sebagai seorang istri yang *tamkin* secara sempurna dan tidak *nusyuz* (membangkang) terhadap Tergugat selaku suaminya dan oleh karena itu, Majelis Hakim dengan berpedoman kepada kaedah fiqh yang dikemukakan oleh pakar hukum Islam Dr. Muhammad Sidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Burnu dalam karyanya *al-Wajiz fi Idhah Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyah*, hal. 173, penerbit Mu'assasah al-Risalah: Beirut tahun 1996 edisi ke-4 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

مَا ثَبَتَ بَرْمَانٍ يُحْكَمُ بَبْقَائِهِ مَالٌ يُوجَدُ دَلِيلٌ عَلَى خِلَافِهِ.

"Fakta yang telah wujud dalam suatu waktu harus dinyatakan tetap seperti keadaannya semula selagi tidak ada bukti lain yang menunjukkan sebaliknya" maka Penggugat harus dinyatakan sebagai istri yang tidak *nusyuz* dan oleh karenanya, Penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah selama masa iddah setelah bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti (P.7) yang berkaitan dengan kemampuan finansial Tergugat

Hal. 26 dari 45 Hal. Putusan Nomor 272/Pdt.G/2025/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga untuk diketahui berapa penghasilan setiap bulannya, dan Tergugat berada dalam usia produktif di mana sesuai identitas Tergugat dalam surat permohonan pokok perkara a quo bahwa Tergugat berada dalam usia produktif karena saat ini masih berusia 31 (tiga puluh satu) tahun, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat harus dikategorikan sebagai seorang yang *qawiyy muktasib* orang yang mampu berusaha (untuk memenuhi kehidupan diri dan keluarganya)' dan dianggap pula orang yang mampu secara finansial, hal ini sesuai dengan nash hadis berikut:

عن عُبيد الله بن عدي بن الخيار أَخْبَرَنِي رَجُلَانِ أَتَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُوَ يَقْسِمُ الصَّدَقَةَ، فَسَأَلَهُ مِنْهَا، فَرَقَعَ فِينَا الْبَصَرَ وَخَفَصَهُ، فَرَأَا جَلَدَيْنِ، فَقَالَ: إِنَّ شَتْمًا أَعْطَيْتُكُمَا، وَلَا حَظَّ فِيهَا لَغَنِيٍّ وَلَا لِقَوِيٍّ مَكْتَسِبٍ (راه أبو داود: 1633 و صحح إسناده الإمام الشافعي في الأم)

"Dari 'Ubaidillah bin 'Adi bin al-Khiyar bahwa ada dua orang datang menghadap Nabi (s.a.w) pada waktu Haji Wada' ketika baginda sedang mendistribusikan zakat (kepada para mustahiknya). Dua orang tadi lalu meminta jatah zakat kepada baginda. Melihat itu, baginda pun menaikkan dan menurunkan pandangannya mengamati kondisi fisik mereka berdua. Baginda pun berkesimpulan bahwa mereka berdua masih dalam usia produktif lalu bersabda, 'Bisa saja Anda berdua saya beri bagian zakat ini, tapi ingat tidak ada hak memperoleh bagian zakat untuk orang kaya dan orang yang masih kuat berusaha.'" (Diriwayatkan oleh Abu Dawud: 1633 dan Imam al-Syafie menilai sahih sanadnya di dalam *al-Umm*) Sesuai hadis ini, orang yang memiliki kemampuan berusaha dan produktif harus dipersamakan kedudukannya dengan orang kaya, yang antara lain bentuk persamaannya adalah sama-sama tidak boleh menerima zakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dikategorikan sebagai orang yang berkemampuan secara finansial, maka nafkah iddah yang harus diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat selama masa iddah haruslah memenuhi ketentuan *ma'ruf* yang disebut dalam firman Allah (s.w.t):

... هُنَّ مِثْلُ الْإِنِّ عَلَيْهِنَ بِالْعَوْفِ ... ٢٢٨

Hal. 27 dari 45 Hal. Putusan Nomor 272/Pdt.G/2025/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“... Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut...” (QS. al-Baqarah [2]: 228) Perkataan *ma'ruf* dalam ayat ini mengandung dua makna, yaitu: *pertama*, nafkah harus sesuai dengan kebiasaan yang dipandang baik oleh syariat, yakni tidak kekurangan dan tidak pula berlebihan sebagaimana dikemukakan oleh al-Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah*, jld. 2, hlm. 110 yang diterbitkan oleh al-Fath li al-'Ilam al-'Arabi: Kairo, tahun 2001; *kedua*, nafkah harus sesuai dengan kemampuan suami sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga dengan demikian setiap bentuk nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada anggota keluarga haruslah memenuhi ketentuan dua kriteria asas *ma'ruf* tersebut dan apabila kriteria asas *ma'ruf* itu tidak dipenuhi, maka itu berarti menyimpangi asas keadilan dalam menentukan nafkah anggota keluarganya;

Menimbang, bahwa untuk mengkonkretkan ketentuan *ma'ruf* dalam menentukan tuntutan nafkah iddah dalam perkara ini sebagaimana dijabarkan oleh al-Sayyid Sabiq dan digariskan pula oleh norma Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, selanjutnya Majelis Hakim akan mempedomani invoice gaji Tergugat sejumlah Rp: 15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah), di samping itu upah minimum Kabupaten Kubu Raya merupakan implementasi dan penjabaran terhadap Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. Maksud kebutuhan hidup layak dalam peraturan menteri ini adalah standar kebutuhan seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik untuk kebutuhan selama satu bulan dan dalam menetapkan Upah Minimum Kota Bontang, kepala pemerintah daerah harus mengacu kepada 60 (enam puluh) komponen Kebutuhan Hidup Layak sebagaimana telah dimuat di dalam peraturan menteri tersebut;

Menimbang, bahwa Upah Minimum Kabupaten Kubu Raya untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp 2.878.286 (dua juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) sesuai Keputusan Gubernur Kalbar nomor 937/Nakertrans/Tahun 2024 tentang Penetapan Besaran Upah Minim

Hal. 28 dari 45 Hal. Putusan Nomor 272/Pdt.G/2025/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reguler tahun 2024, oleh karenanya Tergugat yang telah dinyatakan berkemampuan secara finansial tersebut harus dianggap memiliki kemampuan untuk memperoleh penghasilan setiap bulannya sebesar Rp 2.878.286 (dua juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) dan untuk menentukan berapa jumlah nominal nafkah iddah yang patut dan adil bagi Tergugat dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menggunakan metode proporsional sebagaimana yang pernah dipratikkan oleh Rasulullah (s.a.w) dalam menentukan nafkah dalam suatu rumah tangga dalam hadis berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عِنْدِي دِينَارٌ، فَقَالَ: أَتَفْقَهُ عَلَى تَفْسِيكَ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: أَتَفْقَهُ عَلَى وَلَدِكَ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: أَتَفْقَهُ عَلَى أَهْلِكَ، وَقَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: أَتَفْقَهُ عَلَى خَادِمِكَ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: أَنْتَ أَغْلَمُ بِهِ. (رواه أبو داود في السنن: 1691 والنسائي في السنن: 2535)

"Dari Abu Hurairah (r.a) bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi (s.a.w) dan berkata, 'Wahai Rasulullah, saya mempunyai uang satu dinar'. Baginda bersabda, 'Belanjakan untuk memenuhi keperluan dirimu.' Laki-laki itu berkata lagi, 'Saya masih punya uang satu dinar lagi.' Baginda bersabda, 'Kalau begitu, gunakan untuk menafkahi anakmu.' Laki-laki itu berkata, 'Saya masih punya uang satu dinar lainnya.' Baginda bersabda, 'Kalau begitu, gunakan itu untuk menafkahi istrimu.' Laki-laki itu berkata lagi, 'Saya masih punya uang satu dinar lainnya.' Baginda bersabda, 'Jika demikian, maka gunakan untuk membiayai keperluan pembantumu.' Laki-laki itu berkata lagi, 'Saya masih punya satu dinar lagi.' Baginda bersabda, 'Jika demikian, kamu lebih tahu cara menggunakan uang dinar itu.'" (Disebutkan oleh Abu Dawud dalam al-Sunan: 1691 dan al-Nasa'i dalam al-Sunan: 2535) Di dalam hadis ini, Rasulullah (s.a.w) mengajarkan kepada umatnya bagaimana cara menentukan kadar atau jumlah yang harus diberikan seorang laki-laki kepada orang-orang berada di bawah tanggung jawabnya. Baginda menggunakan metode penentuan nafkah sesuai dengan hitungan kepala secara proporsional, di mana setiap anggota keluarga mendapatkan bagian secara sama rata sesuai dengan kemampuan faktual finansial laki-laki yang datang bertanya kepadanya. Pada bagian akhir hadis, laki-laki itu menyatakan kalau dia masih memiliki simpanan

Hal. 29 dari 45 Hal. Putusan Nomor 272/Pdt.G/2025/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dinar tetapi baginda tidak lagi menentukan siapa yang berhak menerima uang dinar tersebut sehingga dapat disimpulkan uang tersebut harus menjadi uang cadangan atau biaya tak terduga yang harus dimiliki oleh setiap laki-laki yang memiliki tanggungan dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa sesuai metode proporsional yang pernah dipraktikkan oleh Rasulullah (s.a.w) dalam hadis tersebut, maka metode proporsional dalam perkara ini dilakukan dengan cara menghitung jumlah kepala dalam suatu rumah tangga ditambah tiga bagian sebagai uang cadangan atau biaya tak terduga dengan porsi pembagian secara sama rata. *In casu* dalam perkara ini, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, maka jumlah keseluruhan kepala dalam satu rumah tangga tersebut adalah sebanyak 4 (empat) kepala ditambah empat bagian sebagai uang cadangan atau biaya tak terduga sehingga jumlah keseluruhan kepala dalam satu rumah tangga tersebut berjumlah 8 (delapan), kemudian penghasilan Tergugat dibagi 8 (delapan) secara sama rata sehingga angka yang diperoleh dari pembagian tersebut menjadi bagian nafkah yang harus diberikan kepada setiap kepala di dalam rumah tangga Tergugat;

Menimbang, bahwa jika penghasilan yang harus diperoleh Tergugat dalam setiap bulannya adalah sejumlah Rp 15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah) sesuai dengan standar kebutuhan hidup yang sangat layak yang tercermin dalam Upah Minimum Kubu Raya, maka jumlah nominal ini dibagi kepada 8 (delapan) kepala sesuai jumlah kepala di dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat secara merata, dan oleh karenanya masing-masing bagian dari mereka mendapatkan bagian sejumlah Rp. 1.875.000 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sehingga dengan demikian adalah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menetapkan nafkah selama masa iddah dalam setiap bulannya sejumlah Rp. 1.875.000 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dikalikan x 3 (tiga) bulan masa iddah = Rp. 5.625.000 (lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa nominal nafkah iddah yang diperoleh melalui metode proporsional sejumlah Rp. 5.625.000 (lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), di atas adalah diatas permintaan, apa yang diminta oleh

Hal. 30 dari 45 Hal. Putusan Nomor 272/Pdt.G/2025/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam gugatannya, karenanya tuntutan Penggugat untuk diberi nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka 7 (empat) mohon kepada Majelis Hakim untuk Tergugat untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi nafkah iddah, mut'ah dan madhiah Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum termasuk hak-hak perempuan pasca terjadinya perceraian dan dalam kaitan ini, Majelis Hakim telah pula menetapkan hak Penggugat untuk memperoleh nafkah iddah pasca terjadinya perceraian sebagaimana telah dipertimbangkan sebelum ini, maka sesuai ketentuan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahah kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang bertujuan mewujudkan rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi Penggugat melalui asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka sudah sepatutnya Tergugat harus membayar nafkah iddah tersebut kepada Penggugat sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai pada Pengadilan Agama Bontang, hal ini sesuai dengan petunjuk Angka (1) huruf (b) Rumusan Hukum Kamar Agama - Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Pertimbangan Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka 3.2. (tiga titik dua) mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat memberikan mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp. 2.878.286 (dua juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Hal. 31 dari 45 Hal. Putusan Nomor 272/Pdt.G/2025/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk tujuan tersebut, Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat bekerja sebagai Karyawan penyewaan mobil penyiraman jalan di perusahaan sawit, maka jika terjadi perceraian maka beralasan hukum Tergugat dihukum untuk membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp 10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan oleh karenanya patut diduga bahwa Tergugat telah mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut sepanjang terkait petitum 3.2. (tiga titik dua) gugatan Penggugat dan petitum 3.2. (tiga titik dua) gugatan Penggugat menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap kemampuan finansial Tergugat telah dipertimbangkan sebelumnya, dimana Tergugat dianggap memiliki kemampuan untuk memperoleh penghasilan setiap bulannya sebesar Rp Rp 2.878.286 (dua juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) bahkan Tergugat mempunyai gaji diatas UMR Kabupaten Kubu Raya yakni sejumlah 15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan terkait mut'ah Tergugat telah dikategorikan sebagai seorang yang *qawiyy muktasib* atau orang yang mampu berusaha (untuk memenuhi kehidupan diri dan keluarganya) dan dianggap pula sebagai orang yang mampu secara finansial, maka mut'ah yang harus diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat haruslah memenuhi ketentuan *ma'ruf* yang disebut dalam firman Allah (s.w.t):

وَلِلْمُطَلَّاقِ مَتَاعٌ يُدْفَعُ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ - ٢٤١

"Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa." (QS. al-Baqarah [2]: 241)

Menimbang, bahwa mut'ah yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya hendaklah memenuhi ketentuan *ma'ruf* sebagaimana digariskan dalam firman Allah dalam Surah al-Baqarah ayat 241 yaitu seberapa besar pengabdian seorang istri kepada suaminya selama mereka berumah tangga

Hal. 32 dari 45 Hal. Putusan Nomor 272/Pdt.G/2025/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pemberian tersebut harus pula bisa menghibur/menyenangkan seorang istri yang akan diceraikan oleh suaminya, dan untuk mengkonkretkan prinsip *ma'ruf* tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seorang istri berhak mendapatkan mut'ah meskipun perceraian dalam perkara diajukan oleh Penggugat, namun oleh karena sesuai fakta persidangan bahwa adanya ketidakrukunan di dalam rumah tangga disebabkan oleh Tergugat, maka perceraian ini secara langsung diinginkan oleh Tergugat sehingga oleh karenanya, Penggugat berhak mendapat mut'ah;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa jumlah nominal mut'ah yang patut dan adil bagi Tergugat dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menggunakan metode proporsional sebagaimana pertimbangan yang telah Majelis Hakim gunakan dalam mempertimbangkan nafkah iddah sebelumnya, dimana penentuan proporsionalitas adalah dengan cara menghitung jumlah kepala dalam suatu rumah tangga ditambah tiga bagian sebagai uang cadangan atau biaya tak terduga dengan porsi pembagian secara sama rata, in casu dalam perkara ini, jika Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak, maka jumlah keseluruhan kepala dalam satu rumah tangga tersebut adalah sebanyak 4 (empat) kepala ditambah empat bagian sebagai uang cadangan atau biaya tak terduga sehingga jumlah keseluruhan kepala dalam satu rumah tangga tersebut berjumlah 8 (delapan), kemudian penghasilan Tergugat dibagi 8 (delapan) secara sama rata sehingga angka yang diperoleh dari pembagian tersebut menjadi bagian nafkah yang harus diberikan kepada setiap kepala di dalam rumah tangga Tergugat;

Menimbang, bahwa jika penghasilan yang harus diperoleh Tergugat dalam setiap bulannya adalah sejumlah Rp 15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah) sesuai dengan standar kebutuhan hidup layak yang tercermin di atas upah Minimum Kabupaten Kubu Raya, maka jumlah nominal ini dibagi menjadi 8 (delapan) kepala sesuai jumlah kepala di dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat secara merata, dan oleh karenanya masing-masing bagian dari mereka mendapatkan bagian sejumlah Rp 1.875.000 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Dengan berpedoman kepada pendapat Imam Abu Zahrah menyatakan seorang istri berhak memperoleh mut'ah sebanyak satu

Hal. 33 dari 45 Hal. Putusan Nomor 272/Pdt.G/2025/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun nafkah apabila terjadi perceraian, maka sesuai Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah patut dan wajar apabila mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam perkara a quo adalah sejumlah Rp. 1.875.000 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan dan dikalikan x 12 (dua belas) bulan = Rp 22.500.000. (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa nominal mut'ah yang diperoleh melalui metode proporsional sejumlah Rp: 22.500.000. (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) adalah melebihi dari apa yang diminta oleh Penggugat dalam gugatannya, karenanya tuntutan Penggugat untuk diberi mut'ah uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dapat dikabulkan sebagaimana diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka 7 (empat) mohon kepada Majelis Hakim untuk Tergugat untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungai Raya untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi nafkah iddah, mut'ah dan nhadhonah dan nafkah anak Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum termasuk hak-hak perempuan pasca terjadinya perceraian dan dalam kaitan ini, Majelis Hakim telah pula menetapkan hak Penggugat untuk memperoleh nafkah iddah dan mut'ah pasca terjadinya perceraian sebagaimana telah dipertimbangkan sebelum ini, maka sesuai ketentuan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahah kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang bertujuan mewujudkan rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi Penggugat melalui asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka sudah sepatutnya Tergugat harus membayar nafkah iddah dan mut'ah tersebut kepada Penggugat sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai pada Pengadilan Agama Bontang, hal ini sesuai dengan petunjuk Angka (1) huruf (b) Rumusan Hukum Kamar Agama - Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2

Hal. 34 dari 45 Hal. Putusan Nomor 272/Pdt.G/2025/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungai Raya untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi nafkah iddah dan mut'ah dapat dikabulkan sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Pertimbangan Hadhonah

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka 4 (lima) mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan hak hadhanah 2 (dua) orang anak yang bernama Anak, lahir di Pontianak, tanggal 26 Juli 2018 dan 2. Anak, lahir di Kubu Raya, 28 Desember 2020, pada Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk tujuan tersebut, Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa selama Penggugat menikah dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak, lahir di Pontianak, tanggal 26 Juli 2018 dan 2. Anak, lahir di Kubu Raya, 28 Desember 2020, maka 2 (dua) orang anak tersebut tentu sangat memerlukan kasih sayang Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan oleh karenanya patut diduga bahwa Tergugat telah mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut sepanjang petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat dan karenanya petitum angka 5 (empat) gugatan Penggugat menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa meskipun petitum angka 4 (empat) telah menjadi fakta hukum tetap, namun Majelis Hakim berpendapat tetap perlu untuk meneliti secara seksama apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau sebaliknya sebagai alas hak Penggugat mengajukan petitum angka 4 (empat) tersebut dan oleh karena itu, di depan sidang Penggugat mengajukan bukti surat berupa P.4.

Hal. 35 dari 45 Hal. Putusan Nomor 272/Pdt.G/2025/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan P.5, , terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti (P-4.) dan (P-5) berupa akta kelahiran atas nama Anak, lahir di Pontianak, tanggal 26 Juli 2018 dan 2. Anak, lahir di Kubu Raya, 28 Desember 2020, yang merupakan anak Penggugat dan Tergugat adalah akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa anak tersebut merupakan anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg., Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Anak, lahir di Pontianak, tanggal 26 Juli 2018 dan 2. Anak, lahir di Kubu Raya, 28 Desember 2020, merupakan anak sah dari sepasang suami istri, *in casu* Penggugat dan Tergugat, dan anak tersebut kini belum mencapai usia mumayyiz;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa selama Penggugat menikah dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak, lahir di Pontianak, tanggal 26 Juli 2018 dan 2. Anak, lahir di Kubu Raya, 28 Desember 2020;
2. Bahwa saat ini 2 (dua)orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum berusia mumayyiz;
3. Bahwa saat ini 2 (dua)orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa adanya fakta Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua)orang anak bernama: Anak, lahir di Pontianak, tanggal 26 Juli 2018 dan 2. Anak, lahir di Kubu Raya, 28 Desember 2020, yang saat ini 2 (dua)orang anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan belum berusia mumayyiz, menunjukkan bahwa 2 (dua)orang anak tersebut secara otomatis berada dalam

Hal. 36 dari 45 Hal. Putusan Nomor 272/Pdt.G/2025/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak asuh ibunya tanpa perlu diberi hak oleh hukum untuk menentukan sendiri pilihannya jika kedua orang tuanya bercerai sampai anak tersebut berusia 12 tahun dan oleh karenanya, Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya fakta-fakta selama proses pemeriksaan perkara a quo yang menunjukkan Penggugat tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, demikian pula tidak ditemukan pula adanya fakta-fakta yang mengisyaratkan bahwa Penggugat tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak atau anak dalam keadaan terlantar sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan oleh karena itu, Majelis Hakim dengan berpedoman kepada kaidah fiqh yang dikemukakan oleh pakar hukum Islam Dr. Muhammad Sidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Burnu dalam karyanya *al-Wajiz fi Idhah Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyah*, hal. 173, penerbit Mu'assasah al-Risalah: Beirut tahun 1996 edisi ke-4 yang selanjutnya oleh Majelis Hakim dijadikan landasan dalam memutus perkara ini sebagai berikut:

مَا ثَبَتَ بَرْمَانٍ يُحْكَمُ بِبَقَائِهِ مَا لَمْ يُوجَدْ دَلِيلٌ عَلَى خِلَافِهِ.

"Fakta yang telah wujud dalam suatu waktu harus dinyatakan tetap seperti keadaannya semula selagi tidak ada bukti lain yang menunjukkan sebaliknya", maka Penggugat harus dinyatakan sebagai seorang ibu yang mampu mengasuh 2 (dua) orang anak hasil perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap 2 (dua) orang anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan menetapkan hak hadhanah 2 (dua) orang anak bernama Anak, lahir di Pontianak, tanggal 26 Juli 2018 dan 2. Anak, lahir di Kubu Raya, 28 Desember 2020, kepada Penggugat selaku ibu kandungnya sampai anak tersebut berusia 12 tahun dan apabila anak tersebut telah berusia 12 tahun, maka anaklah yang harus

Hal. 37 dari 45 Hal. Putusan Nomor 272/Pdt.G/2025/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan pilihannya apakah tetap diasuh oleh ibunya atau ayahnya sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Pertimbangan Hak Akses Terhadap Anak

Menimbang, bahwa menetapkan hak hadhanah (asuh) anak kepada salah seorang dari kedua orang tuanya tidak berarti memutus ikatan silaturahmi si anak kepada orang tuanya yang lain, karena setiap anak memiliki kewajiban untuk tetap berbakti kepada kedua orang tuanya, baik itu ayahnya ataupun ibunya tanpa melihat siapa yang mengasuh anak tersebut, sehingga salah satu orang tua yang tidak diberi hak asuh anak tetap diberikan hak untuk mengunjungi, mengajak jalan-jalan dan meluapkan rasa kasih sayangnya dan menanamkan nilai-nilai kebaikan sepanjang tidak mengganggu dan/atau merugikan kepentingan anak itu sendiri, sebagaimana layaknya antara seorang ayah dengan anaknya dan demikian pula sebaliknya sebagaimana layaknya seorang ibu dengan anaknya sepertimana ditentukan oleh norma Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terlaksananya norma yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maka apabila Penggugat selaku orang tua pemegang hak hadhanah/hak asuh tidak memberi akses kepada Tergugat selaku orang tua yang tidak memegang hak hadhanah/hak asuh *in casu* Tergugat, maka hal ini dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah/hak asuh yang ada pada Penggugat tersebut, hal mana sesuai dengan petunjuk Angka 3 (tiga) Rumusan Hukum Kamar Agama - Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan

Hal. 38 dari 45 Hal. Putusan Nomor 272/Pdt.G/2025/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Pertimbangan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka 5 (lima) mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat memberikan nafkah 2 (dua) orang anak bernama: Anak, lahir di Pontianak, tanggal 26 Juli 2018 dan 2. Anak, lahir di Kubu Raya, 28 Desember 2020, sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk tujuan tersebut, Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa 2 (dua) orang anak tersebut masih sangat membutuhkan biaya, maka beralasan hukum Penggugat menggugat Tergugat membayar nafkah 2 (dua) orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan oleh karenanya patut diduga bahwa Tergugat telah mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut sepanjang terkait petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat dan petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa meskipun petitum angka 5 (lima) telah menjadi fakta hukum tetap, namun Majelis Hakim berpendapat tetap perlu untuk meneliti secara seksama kemampuan Tergugat memenuhi gugatan Penggugat sepanjang terkait nafkah 2 (dua) orang anaknya sebagai alas hak Penggugat mengajukan petitum angka 5 (lima) tersebut;

Menimbang, bahwa secara faktual 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat berada dalam hadhanah Penggugat sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam petitum gugatan Penggugat angka 6 (enam) tersebut di atas, maka sesuai Pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam di

Hal. 39 dari 45 Hal. Putusan Nomor 272/Pdt.G/2025/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Rumusan Kamar Perdata Agama angka (5) yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, dan oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat memandang perlu untuk menetapkan nafkah 2 (dua) orang anak tersebut kepada Tergugat selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap kemampuan finansial Tergugat telah dipertimbangkan sebelumnya, dimana Tergugat dianggap memiliki kemampuan untuk memperoleh penghasilan setiap bulannya sebesar sebesar Rp 2.800.000 sesuai upah minimu Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa jumlah nominal nafkah anak yang patut dan adil bagi Tergugat dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menggunakan metode proporsional sebagaimana pertimbangan yang telah Majelis Hakim gunakan dalam mempertimbangkan nafkah iddah sebelumnya, dimana penentuan proposionalitas adalah dengan cara menghitung jumlah kepala dalam suatu rumah tangga ditambah tiga bagian sebagai uang cadangan atau biaya tak terduga dengan porsi pembagian secara sama rata, in casu dalam perkara ini, jika Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak, maka jumlah keseluruhan kepala dalam satu rumah tangga tersebut adalah sebanyak 4 (empat) kepala ditambah empat bagian sebagai uang cadangan atau biaya tak terduga sehingga jumlah keseluruhan kepala dalam satu rumah tangga tersebut berjumlah 8 (delapan), kemudian penghasilan Tergugat dibagi 8 (delapan) secara sama rata sehingga angka yang diperoleh dari pembagian tersebut menjadi bagian nafkah yang harus diberikan kepada setiap kepala di dalam rumah tangga Tergugat;

Menimbang, bahwa jika penghasilan yang harus diperoleh Tergugat dalam setiap bulannya adalah sejumlah Rp 15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah) sangat jauh diatas dengan standar kebutuhan hidup layak yang tercermin dalam Upah Minimum Kabupaten Kubu Raya, maka jumlah nominal ini dibagi menjadi 8 (delapan) kepala sesuai jumlah kepala di dalam rumah

Hal. 40 dari 45 Hal. Putusan Nomor 272/Pdt.G/2025/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Tergugat dan Penggugat secara merata, dan oleh karenanya masing-masing bagian dari mereka mendapatkan bagian sejumlah Rp. 1.875.000 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sehingga dengan demikian adalah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menetapkan nafkah anak Pengugat dan Tergugat dalam setiap bulannya minimal Rp. 1.875.000 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah setiap orang anak Penggugat dan Tergugat telah dikabulkan sebagian di mana 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang setiap anak pada setiap bulannya berhak menerima nafkah minimal sejumlah Rp. 1.875.000 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat berkenaan dengan nafkah kedua anaknya sampai kedua anaknya berusia 21 tahun/sudah menikah dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa meskipun besaran nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini, namun sudah merupakan fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa nilai mata uang selalu berhadapan dengan risiko inflasi dan deflasi yang sangat fluktuatif yang mengakibatkan penyusutan atau penurunan nilai mata uang dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat tidak dapat ditetapkan sama sejak dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai dengan bulan dan tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut mengingat perkembangan kebutuhan anak yang akan terus meningkat seiring perkembangan fisik, pendidikan dan psikologisnya. Oleh karena itu, sudah seharusnya ditetapkan bahwa pembebanan nafkah anak kepada Tergugat dinaikkan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa, yakni berusia 21 tahun atau sudah melangsungkan pernikahan, hal ini sesuai dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan

Hal. 41 dari 45 Hal. Putusan Nomor 272/Pdt.G/2025/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Pembayaran Hak Perempuan Pasca Perceraian

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu (Ketentuan ini mengubah huruf C, angka 12, SEMA Nomor 3 Tahun 2015, in casu nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah). [SEMA No. 1 Tahun 2017 - C. Kamar Agama Tahun 2017 angka 1].65 3.

Menimbang, bahwa juga dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut "...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai", dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan. [SEMA No. 2 Tahun 2019 - C. Kamar Agama Tahun 2019 angka 1 huruf b]. 4.

Menimbang, bahwa kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah, dan nafkah 'iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 7 (tujuh) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Hal. 42 dari 45 Hal. Putusan Nomor 272/Pdt.G/2025/PA.Sry.



Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat.) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 4.500.000.00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah mutah sejumlah Rp: 10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah);
6. Menetapkan hak hadhanah 2 (dua) orang anak bernama Anak, lahir di Pontianak, tanggal 26 Juli 2018 dan 2. Anak, lahir di Kubu Raya, 28 Desember 2020, kepada Penggugat sebagai ibu kandung;
7. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan 2 (dua) orang anak tersebut dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dengan tetap memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut;
8. Menghukum Tergugat membayar nafkah anak bernama 1. Anak, lahir di Pontianak, tanggal 26 Juli 2018, sejumlah Rp: 1.875.000 (satu juta delapan

Hal. 43 dari 45 Hal. Putusan Nomor 272/Pdt.G/2025/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 2. Anak, lahir di Kubu Raya 28 Desember 2020, sejumlah Rp: 1.875.000 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya yang diberikan melalui Penggugat, dengan penambahan 10% sampai 20% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa dan/atau telah berumur 21 tahun dan/ atau telah kawin di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak sebelum Tergugat mengambil akte cerai;

10. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

11. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Kamis, tanggal 05 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Dzulhijjah, 1446 Hijriyah, oleh kami Dr. Massadi, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis. Ai Susanti, S.H.I, dan Soffatul Fuadiyyah, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Annisa Sri Rahmah Fajriati, S.H ,sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Penggugat/kuasa tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ai Susanti, S.H.I,

Dr. Massadi, S.Ag.,M.H..

Soffatul Fuadiyyah, SH,

Panitera Pengganti

Hal. 44 dari 45 Hal. Putusan Nomor 272/Pdt.G/2025/PA.Sry.



Annisa Sri Rahmah Fajriati, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	: Rp: 30.000,00,-
2.	Biaya Proses	: Rp: 100.000,00,-
3.	Biaya PNBP	: Rp: 20.000.00,-
4.	Biaya Panggilan	: Rp. 150.000.00,-
5.	Redaksi	:Rp 10.000.00,-
6.	Materai	: Rp. 10.000.00,-
Jumlah		: Rp.330.000.00,-

Terbilang : *tiga ratus tiga puluh ribu rupiah*

Hal. 45 dari 45 Hal. Putusan Nomor 272/Pdt.G/2025/PA.Sry.